

MUTU-4133F

Depok, 09 Januari 2021

Nomor

: 361.31/EXT-MUTU/I/2021

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Paparti Pertama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Paparti Pertama

Jenis Industri

: IUI

NIB

: 8120000872659, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Desember 2020

Alamat

: Kp. Anggayuda RT.002 RW.011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak,

Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Tanggal Kegiatan

: 04-06 Januari 2021

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

international

- 3. Kepala BPHP Wilayah VI
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



MUTU-4133F

0/42/202

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT PAPARTI PERTAMA Nomor: 361.31/EXT-MUTU/I/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

a. Nama Auditee

: PT Paparti Pertama

b. Alamat

: Kp. Anggayuda RT.002 RW.011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak.

Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

c. Jenis Industri

· 11 II

d. NIB

: 8120000872659, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Desember 2020

e. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari Kayu = 100.000 Unit

f. Tanggal Pelaksanaan

: 04-06 Januari 2021

g. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-528

i. Tanggal Terbit

: 10 Oktober 2018

j. Tanggal Berakhir

: 09 Oktober 2024

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Januari 2021

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Depok, 9 January 2021

No.

229.3/EXT-MUTU/I/2021

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Paparti Pertama

Kepada Yth.

PT Paparti Pertama

Attn. Bapak Aziz Abdul khalik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Paparti Pertama:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-528

Masa Berlaku Sertifikat

: 10 Oktober 2018 – 09 Oktober 2024

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120000872659, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Desember 2020	Furniture dari Kayu	100.000

Tanggal Penilikan 2

: 04 – 06 Januari 2021

Tim Auditor

: Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Windy Widiyanto (Auditor)



Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat – lambatnya September 21

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman #

Direktur



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 009.3/SKEP-MUTU/I/2021 Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT PAPARTI PERTAMA PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 9 January 2021 tentang status sertifikat LK PT PAPARTI PERTAMA
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-528 atas nama PT PAPARTI PERTAMA.

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPI
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

MUTU-4181F/1-4/29122020

Halaman 1 dari 2

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Memperhatikan : Kontrak No.: 0524.3/MUTU/LVLK Industri/IX/2018, tanggal 4 September

2018 antara PT PAPARTI PERTAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEDUA

PERTAMA

: MENCABUT SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 271.3/SKEP-

MUTU/X/2020 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA

PT PAPARTI PERTAMA tanggal 09 Oktober 2020

: SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-528 atas nama

PT PAPARTI PERTAMA dinyatakan BERLAKU kembali per tanggal 9

January 2021

KETIGA : PT PAPARTI PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan

dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 9 January

2021

KEEMPAT : PT PAPARTI PERTAMA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik on-

product maupun off-product.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 09 Januari 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI

international

Irham Budiman Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Direktur PT PAPARTI PERTAMA
- 5. Arsip

MUTU-4181F/1-4/29122020

Halaman 2 dari 2

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau

Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan

Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT.

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Windy Widiyanto : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Tony Arifiarachman

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjit

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT Paparti Pertama

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-528

c. Alamat Kantor Pusat : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec.

Cibadak, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat

d. Alamat Lokasi Pabrik : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec.

Cibadak, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.

e. Nomor telepon : (0266) 531405

f. Nomor Fax : -

g. Pengurus

Direksi

- Direktur Utama : Muhammad Jakaria, SE



- Direktur : Aziz Abdul Khalik, SP

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Mario Alisjahbana

- Komisaris : Chairun Nisa

h. Izin Industri : <u>Izin Usaha Industri (IUI)</u>

PT Paparti Pertama telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi dengan Nomor: 06/3202/IU/PMDN/2014 tertanggal 19 September 2014, mengenai Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Paparti Pertama

 PT Paparti Pertama telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS yang telah berstatus Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 08 Desember 2020.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT Paparti Pertama juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120000872659

tertanggal 25 Agustus 2018.

i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)

j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan

- Furniture dari Kayu : 100.000 Set/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	04 Januari 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Paparti Pertama
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada
		PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang

Halaman 2 dari 11



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikenfirmasi berkeitan yang
		berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 – 06 Januari 2021 Kantor dan Pabrik PT Paparti Pertama	a. Kantor dan Pabrik PT Paparti Pertama b. Supplier dan subkon bahan baku PT Paparti Pertama.
Pertemuan Penutupan	06 Januari 2021	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Paparti Pertama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Paparti Pertama hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Januari 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Paparti Pertama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.




(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume Hasii Penilalah		Dingkasan kustifikasi
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	•	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	Diterapkan	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
	bentuk (a) industri mei	miliki izin yang san (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	vaduaan vana mamiliki	inin yang sah
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta
a. Akta Pendirian Perusahaan	iviemenum	Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan
dan/atau Perubahan terakhir.		Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah
danyataa rerabahan terakiii.		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang
		berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan,
		ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah
		sesuai
Verifier	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Paparti
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		Pertama telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang
(SIUP) atau Izin Perdagangan		masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha
yang tercantum dalam Izin		nya
Usaha Industri.		
Verifier	Memenuhi	PT Paparti Pertama telah memiliki Dokumen Nomor
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga
atau NIB.		OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran
		Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam
		dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier	Memenuhi	PT Paparti Pertama telah memiliki dokumen NPWP
d. Nomor Pokok Wajib Pajak		yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat
(NPWP).		berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen
,		NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap
e. Dokumen lingkungan hidup		sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/		dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan
DPLH/SIL/DELH/dokumen		pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang
lingkungan hidup lain yang		telah di laporkan kepada Instansi terkait yang
setara).		dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan
		Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier	Memenuhi	PT Paparti Pertama adalah termasuk Industri Lanjutan
f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri.		yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di
		terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan
		Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan juga
		Lembaga OSS yang status nya telah Memenuhi

Halaman 4 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	Komitmen dan Berlaku Efektif. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Paparti Pertama saat ini juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan prod	uk kayu.	, , , ,
Indikator 1.2.1. Importir adalah imp	ortir yang memiliki izin	yang sah
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d November 2020, PT Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Paparti Pertama juga tidak terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status pada dokumen NIB nya (tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P ataupun sebagai Pengguna Jasa Kepabeanan)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentu	•	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki	•	·
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT Paparti Pertama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
•	rapan sistem penelusur	ran bahan baku dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu	membuktikan bahwa k	pahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (MDF, Particle Board (PB) dan Plywood) di PT Paparti Pertama selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d November 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (MDF, PB dan Plywood) di PT Paparti Pertama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT Paparti Pertama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode 14 (empat belas) bulan terakhir (Oktober
c. Nota dan Dokumen Keterangan		2019 s/d November 2020), PT Paparti Pertama tidak

Halaman 5 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 14 (empat belas) bulan terakhir (Oktober 2019 s/d November 2020), PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PT Paparti Pertama telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP serta telah di lakukan Uji Tuntas bagi suplier bahan baku impor. PT Paparti Pertama juga telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP dan Personil yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu m	∟ embuktikan bahwa kay	ru yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d November 2020, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d November 2020, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d November 2020, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Laporan Realisasi Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d November 2020, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d November 2020, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d November 2020, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Paparti Pertama tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga PT Paparti Pertama tidak terdaftar sebagai Importir yang di butikan dengan status pada dokumen NIB nya (tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur maupun Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) kegiatan impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d November 2020, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d November 2020, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari

Halaman 7 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	akan sistam nanalusurs	dokumen DKP Impor
Verifier	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen
a. Tally sheet penggunaan bahan		tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat
baku dan hasil produksi.		memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul
Verifier	Memenuhi	bahan baku nya Data Laporan Produksi PT Paparti Pertama dalam 14
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenum	(empat belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d
b. Euporan i rodaksi riasii Olanan.		November 2020 telah sesuai dengan LMHHOK dan
		terdapat hubungan yang logis antara input output dan
		rendemen
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi
c. Produksi industri tidak melebihi		produksi PT Paparti Pertama selama 12 (dua belas)
kapasitas produksi yang		bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September
diizinkan.		2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk
		jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang
		diizinkan
Verifier	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak menerima maupun
d. Hasil produksi yang berasal dari		memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.		kayu lelang
Verifier	Memenuhi	PT Paparti Pertama telah membuat laporan LMHHOK
e. Dokumen Catatan/Laporan		serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan
Mutasi Kayu.		masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proces pangalahar	n produk molalui iasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)	i produk ilielaldi jasa	dengan pinak iam (mdustri iam atau pengrajin/mdustri
Verifier	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pengolahan produk
a. Dokumen S-LK atau DKP.	, p	melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pengolahan produk
b. Kontrak jasa pengolahan		melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
produk antara auditee dengan		
pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pengolahan produk
c. Dokumen serah terima kayu		melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
yang dijasakan.		
Verifier	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pengolahan produk


Halaman 8 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
d. Ada pemisahan produk yang	Diterapkan	melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
dijasakan pada perusahaan		Theratar just attacker justified actiguit pilitak fairi
penyedia jasa.		
Verifier	Non Aplicable	PT Paparti Pertama tidak melakukan pengolahan produk
e. Adanya pendokumentasian	, rom Apricable	melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
bahan baku, proses produksi,		The later jasa atau kerjasama aengan pinak lam
dan ekspor apabila ekspor		
dilakukan melalui industri		
penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pen	⊥ nindahtanganan hasil p	l Produksi dengan tujuan domestik
pemindah tanganan hasil produksi (ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
perimuan tanganan nasii produksi (
Verifier	Memenuhi	PT Paparti Pertama dalam melakukan kegiatan
Dokumen angkutan hasil hutan		pemindahtanganan/penjualan Produk Jadi dengan
yang sah.		tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen
		angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data
		jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan
		atau pemindahtanganan produk nya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu o	lahan untuk ekspor har	us memenuhi kesesuaian dokumen PEB.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
a. Produk hasil olahan kayu yang		penjualan ekspor PT Paparti Pertama selama periode
diekspor.		Oktober 2019 s/d November 2020 dapat diketahui
		bahwa semua Selama periode audit PT Paparti Pertama
		tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya
		produk jadi yang di ekspor oleh PT Paparti Pertama
		dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit PT Paparti Pertama tidak
b. Dokumen ekspor.		melakukan penjualan ekspor hasil produksinya
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit PT Paparti Pertama tidak
c. Dokumen Pembetulan Ekspor,		melakukan penjualan ekspor hasil produksinya
Jika terdapat pembetulan		
ekspor.		
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit PT Paparti Pertama tidak
d. Bukti pembayaran bea keluar	ļ. 33.3.2	melakukan penjualan ekspor hasil produksinya
Jika terkena bea keluar.		

Halaman 9 dari 11






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Paparti Pertama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna	an Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tand	a V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Paparti Pertama adalah pada yaitu pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V- Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuar	n keselamatan dan kese	ehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketent	uan Keselamatan dan k	Kesehatan Kerja (K3)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (On Site) di PT Paparti Pertama telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Paparti Pertama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserik	kat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Paparti Pertama belum terdapat serikat pekerja akan tetapi manajemen Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan salah satu Perwakilan Karyawan PT Paparti Pertama, dapat di ketahui bahwa

Halaman 10 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
		telah terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PF	yang mengatur hak- h	ak pekerja untuk IUI.
Verifier	Memenuhi	PT Paparti Pertama telah memiliki dokumen Peraturan
Ketersediaan Dokumen		Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)		kewajiban pekerja masih berlaku dan telah di
atau Peraturan Perusahaan (PP)		daftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga
yang mengatur hak-hak pekerja		Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten
jika mempekerjakan karyawan		Sukabumi)
lebih dari 10 orang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjak	kan anak di bawah umu	ır (di luar ketentuan).
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan
Pekerja yang masih di bawah		Tenaga Kerja PT Paparti Pertama per Januari 2021, di
umur.		ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah
		18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Vasimondan .		•

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 VLK tahun 2021 di PT Paparti Pertama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (Dua Puluj Empayt) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Paparti Pertama dinyatakan **Memenuhi** Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).